



GOVERNOR LAMPUNG

SALINAN

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/ /B.IX/HK/2009

ABOUT

FORMATION OF SUPPORT TEAM, LECTURE, IMAM, EMPLOYEES SUPERVISOR AND BUS DRIVER OF PEMDA DURING RAMADHAN GOVERNOR LAMPUNG YEAR 1430 H/2009 M

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan Tahun 1430 H/ 2009 M, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu membentuk Tim Pendamping, Penceramah, Imam, Petugas Pengawasan dan Supir Bus Pemda pada Safari Ramadhan Gubernur Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Pendamping, Penceramah, Imam, Pengawasan dan Supir Bus Pemda pada Safari Ramadhan Gubernur Lampung Tahun 1430 H/2009 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendamping, Penceramah, Imam, Pengawasan dan Supir bus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Pendamping mempunyai tugas :
a. menyiapkan jadwal tempat pelaksanaan Safari Ramadhan di 12 kabupaten/kota;

- b. menyiapkan kendaraan transportasi Panitia Safari Ramadhan ke 12 kabupaten/kota;
 - c. menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran rombongan Safari Ramadhan baik di tingkat Provinsi maupun di kabupaten/kota dan
 - d. mendampingi Gubernur dan Muspida pada Safari Ramadhan ke 12 kabupaten/kota.
- Penceramah mempunyai tugas :
 - a. memberikan ceramah kepada para jamaah Safari Ramadhan pada waktu sebelum Buka Puasa di 12 kabupaten/kota dan di Provinsi Lampung; dan
 - b. mengingatkan kepada seluruh jamaah Safari Ramadhan waktu berbuka puasa.
 - Imam mempunyai tugas :
 - mengimami para jamaah Safari Ramadhan pada waktu Sholat Maghrib, Sholat Isya' dan Sholat Tarawih di Mahan Agung dan di DPRD Provinsi Lampung;
 - Pengawalan mempunyai tugas :
 - mengadakan pengawalan rombongan Safari Ramadhan dari Bandar Lampung ke 12 kabupaten/kota se Provinsi Lampung pulang pergi;
 - Supir Bus mempunyai tugas :
 - mengantar rombongan Safari Ramadhan dari Bandar Lampung ke 12 kabupaten/kota se Provinsi Lampung pulang pergi;

- KETIGA** : Tim Pendamping, Penceramah, Imam, Pengawalan dan Supir Bus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Pos Bantuan Kode Rekening 5.1.5.01.01.125.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 06 - 2009

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN L.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kakanwil Dep. Agama Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.IX/HK/2009
TANGGAL : 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING SAFARI RAMADHAN
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2009

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
4. Muspida Provinsi Lampung
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
3. Ketua MUI Provinsi Lampung
- III. Ketua : Assisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kabag. Agama Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
- VI. Bendahara : Dra. Maimuri (Staf Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Protokol Gubernur Biro Umum Setda Prov. Lampung
3. Kabag. TU Kanwil Dep. Agama Prov. Lampung
4. Kabid. Komptren Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
5. Kabid. Urais Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
6. Kabid Penamas Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
7. Kabid Humas Dinas Kominfo Prov. Lampung
8. Kabag. Generasi Muda dan Olahraga Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
9. Kabag. Kebudayaan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
10. Kasubbag. Haji Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
11. Kasubbag. Agama Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
12. Kasubbag. Pramuka Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
13. Kasi Hari Besar Islam Kanwil Dep. Agama Prov. Lampung
14. Kasi Dakwah Kanwil Dep. Agama Prov. Lampung
15. Kasubbag. Kebudayaan Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung
16. Kasubbag. Tata Upacara Bagian Protokol Gubernur Biro Umum Setda Provinsi Lampung
17. Kasubbag. Perjalanan Pimpinan Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
18. Enda Syari (NSU Biro Mental Spiritual setda Provinsi Lampung)
19. Irham, SE. (NSU Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)
20. Yan Mesyat (NSU Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung).
21. Staf Dinas Kominfo Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/447 /B.IX/HK/2009
TANGGAL : 24-05-2009

SUSUNAN PERSONALIA PENCERAMAH DAN IMAM SAFARI RAMADHAN
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA	KAB/KOTA	KET.
1	2	3	4
1	Drs. H. Abdul Gani, M. Ag.	Kab.Kota Metro	Penceramah
2	H. M. Tauhid, Lc. MA.	Kab. Tulang Bawang	Penceramah
3	KH. Nazir Hasan	Kab. Lampung Timur	Penceramah
4	Dr. Afif Ansori	Kab. Way Kanan	Penceramah
5	Drs. H. Suhaili, M.Ag.	Kab. Pesawaran	Penceramah
6	Mirza Fahlevi, S.Ag.	Kab. Lampung Barat	Penceramah
7	H. Bukhori Muslim, Lc. MA.	Kab. Lampung Selatan	Penceramah
8	Dr. Syamsuri Ali, M.Ag.	Kab. Tanggamus	Penceramah
9	H. Helmudin Sulami, Lc.	Kab.Lampung Utara	Penceramah
10	H. Mahmudin Bunyamin, Lc.	Kab. Pringsewu	Penceramah
11	H. Masrufim, Lc. MA	Kab. Lampung Tengah	Penceramah
12	Drs. H. Lukman Hakim	Kota Bandar Lampung	Penceramah

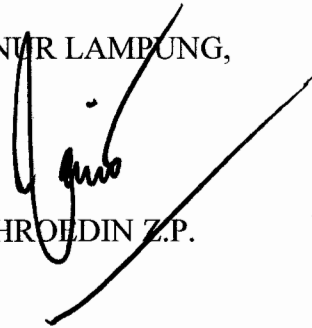
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/467 /B.IX/HK/2009
TANGGAL : 24.6.2009

SUSUNAN PERSONALIA PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2009

NO	TUGAS	UNSUR	KET.
1	2	3	4
1	Petugas Pengawalan	Poreders POLDA Lampung	
2	Pengemudi	Supir /Bus	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.